



**PUTUSAN**

**No. 132 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	<b>SUCIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (Alm) ;</b>
Tempat lahir :	Bandung ;
Umur / tanggal lahir :	49 tahun / 13 April 1963 ;
Jenis kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Jalan Nanjung Kampung Babakan Utama No.138 RT.04 RW.13 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
Agama :	Kristen ;
Pekerjaan :	Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 21/2013/S.10.TAH/PP/2013/MA tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 22/2013/S.10.TAH/PP/ 2013/MA tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Suciwati bersama-sama dengan saksi Teddy Hendra (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Nanjung Kampung Babakan Utama No. 138 RT.04/RW.13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas berawal Terdakwa menghubungi saksi Karna Puji melalui telepon yang memberitahukan tanah milik Terdakwa yang terletak di Gunung Masigit ada yang berminat untuk menyewa digali pasirnya karena Terdakwa tidak mengerti cara mengelolanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yono mendatangi saksi Karna Puji dan membicarakan mengenai pengelolaan tanah pasir tersebut kemudian saksi Karna Puji mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan dari pada orang lain lebih baik saksi Karna Puji saja yang mengelolanya karena saksi Karna Puji memiliki alat-alat berat dan pada saat itu Terdakwa juga memberitahukan tanah tersebut milik Terdakwa dan adik-adik perempuannya yang dibeli dari saksi Karna Saleh dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat yang masih atas nama saksi Teddy Hendra dan Kwitansi pembelian dari saksi Karna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh sehingga saksi Karna Puji merasa yakin dan menyanggupi mengelola tanah milik Terdakwa tersebut asalkan Terdakwa memberikan surat kuasa untuk pengolahan tanah pasir tersebut namun karena tanah tersebut Sertifikatnya nama suami Terdakwa saksi Teddy Hendra kemudian Terdakwa menyuruh saksi Karna Puji untuk mengkonsep surat kuasa nya nanti tinggal saksi Teddy Hendra menandatangani surat kuasa tersebut kemudian setelah surat kuasa selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Karna Puji dan surat kuasa itu ditandatangani oleh saksi Teddy Hendra, setelah adanya surat kuasa tersebut saksi Karna Puji mengajak kerjasama saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip untuk melakukan pengelolaan dan penjualan pasir di lokasi Gunung Masigit namun lokasi tanah posisinya tinggi sehingga dilakukan perbaikan terlebih dahulu dengan melakukan pemotongan jalan, pembuangan tanah dan membuat jembatan-jembatan yang menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) lalu pada saat memulai pengelolaan tanah pasir tersebut Terdakwa dan saksi Teddy mencabut secara sepihak surat kuasa pengelolaan tanah pada tanggal 22 Desember 2010 di depan Notaris Tatan Sutanto,SH.Mkn dan di dalamnya menerangkan saksi Karna Puji sudah tidak berhak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan tanah tersebut dengan tidak menerangkan alasan apapun kemudian setelah adanya pencabutan surat kuasa tersebut saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip meminta dana yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan lokasi di Gunung Masigit tersebut kepada saksi Karna Puji kemudian semua kerugian tersebut sudah dibayar kepada saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip oleh saksi Karna Puji kemudian saksi Karna Puji mendapatkan telepon dari saksi Karna Saleh yang menanyakan tentang alasan saksi Karna Puji mengolah tanah yang berlokasi di Gunung Masigit milik saksi Karna Saleh kemudian saksi Karna Puji menerangkan bahwa saksi Karna Puji diberitahu oleh Terdakwa tanah tersebut sudah dibeli Terdakwa kemudian saksi Karna Saleh menerangkan tanah tersebut masih milik saksi Karna Saleh dan belum dijual belikan kepada Terdakwa lalu setelah saksi Karna Puji menelusuri kepemilikannya dan dibenarkan oleh saksi Dadang dan saksi Ateng yang pada saat transaksi jual beli di Notaris Nyonya Soemantria,SH ikut menyaksikan dan para saksi juga pernah disuruh mengolah tanah oleh saksi Karna Saleh yang berlokasi di Gunung Masigit tersebut kemudian dengan adanya hal tersebut saksi Karna

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh menunjukkan semua surat-surat kepemilikannya yang berbentuk Pengikatan Jual beli No. 38 tanggal 8 September 1994 yang dilakukan antara saksi Karna Saleh dengan Yeti Gumelan pada tahun 1994 yang sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Yeti Gumelan dari saksi Teddy Hendra dengan dibuatkan Akte Jual Beli No. 223/5-Cpt/JP/VII/1994 tanggal 28 Juli 1994 atas sebidang tanah hak milik Nomor 54/Desa Gunungmasigit seluas 46.500 M2 kemudian setelah saksi Karna Puji mengetahui tanah yang berlokasi di Gunung Masigit tersebut milik saksi Karna Saleh namun pada saat saksi Karna Saleh berangkat ke Amerika surat-surat kepemilikan tanah tersebut ditiptkan ke Terdakwa dan saksi Teddy Hendra tetapi hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa kemudian saksi Karna Puji diberi kuasa oleh saksi Karna Saleh membuat duplikat Sertifikat karena dianggap Sertifikat tersebut hilang kemudian pada saat saksi Karna Puji melaporkan ke BPN Kabupaten Bandung Barat dan meminta dibuatkan duplikat namun Terdakwa mendatangi BPN tersebut dan memberitahukan kepada saksi Jontor selaku petugas BPN bahwa sertifikat tersebut ada pada Terdakwa dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain lalu meminta memblokir permintaan duplikat dari saksi Karna Puji dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto copy sertifikat lokasi tanah di Gunung Masigit berikut foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2001 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti transferan sebesar 46.255,87 US Dollar yang di transfer di Bank Of Amerika pada tanggal 05 Juni 2007 kepada saksi Karna Saleh yang sebenarnya Kwitansi tersebut dan bukti transferan tidak pernah dibenarkan oleh saksi Karna Saleh karena tanah tersebut belum dialihkan atau dipindahtangankan kepada Terdakwa lalu permohonan pembuatan duplikat dibatalkan oleh pihak BPN, atas keterangan saksi Karna Saleh yang menerangkan tentang kepemilikan tanah masih milik saksi Karna Saleh sehingga saksi Karna Puji melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena membuat surat kuasa yang tidak sah/tidak benar.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Karna Puji mengalami kerugian sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

**ATAU :**

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Suciwati bersama-sama dengan saksi Teddy Hendra (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Nanjung Kampung Babakan Utama No. 138 RT.04/RW.13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas berawal Terdakwa menghubungi saksi Karna Puji melalui telepon yang memberitahukan tanah milik Terdakwa yang terletak di Gunung Masigit ada yang berminat untuk menyewa digali pasirnya karena Terdakwa tidak mengerti cara mengelolanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yono mendatangi saksi Karna Puji dan membicarakan mengenai pengelolaan tanah pasir tersebut kemudian saksi Karna Puji mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan daripada orang lain lebih baik saksi Karna Puji saja yang mengelolanya karena saksi Karna Puji memiliki alat-alat berat dan pada saat itu Terdakwa juga memberitahukan tanah tersebut milik Terdakwa dan adik-adik perempuannya yang dibeli dari saksi Karna Saleh dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat yang masih atas nama saksi Teddy Hendra dan kwitansi pembelian dari saksi Karna Saleh sehingga saksi Karna Puji merasa yakin dan menyanggupinya asalkan Terdakwa memberikan surat kuasa untuk pengolahan tanah pasir tersebut namun karena tanah tersebut Sertifikatnya nama suami Terdakwa saksi Teddy Hendra kemudian Terdakwa menyuruh saksi Karna Puji untuk mengkonsep surat kuasanya nanti tinggal saksi Teddy Hendra menandatangani surat kuasa tersebut kemudian setelah surat kuasa selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Karna Puji dan surat kuasa itu ditandatangani oleh saksi Teddy Hendra, setelah adanya surat kuasa tersebut saksi Karna Puji

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerjasama saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip untuk melakukan pengelolaan dan penjualan pasir di lokasi Gunung Masigit namun lokasi tanah posisinya tinggi sehingga dilakukan perbaikan terlebih dahulu dengan melakukan pemotongan jalan, pembuangan tanah dan membuat jembatan-jembatan yang menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) lalu pada saat memulai pengelolaan tanah pasir tersebut Terdakwa dan saksi Teddy mencabut secara sepihak surat kuasa pengelolaan tanah pada tanggal 22 Desember 2010 di depan Notaris Tatan Sutanto,SH.Mkn dan di dalam nya menerangkan saksi Karna Puji sudah tidak berhak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan tanah tersebut dengan tidak menerangkan alasan apapun kemudian setelah adanya pencabutan surat kuasa tersebut saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip meminta dana yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan lokasi di Gunung Masigit tersebut kepada saksi Karna Puji kemudian semua kerugian tersebut sudah dibayar kepada saksi Drs. Jajang Solihin S.Ip oleh saksi Karna Puji kemudian saksi Karna Puji mendapatkan telepon dari saksi Karna Saleh yang menanyakan tentang alasan saksi Karna Puji mengolah tanah yang berlokasi di Gunung Masigit milik saksi Karna Saleh kemudian saksi Karna Puji menerangkan bahwa saksi Karna Puji diberitahu oleh Terdakwa tanah tersebut sudah dibeli Terdakwa yang pada saat itu memperlihatkan foto copy Sertifikat atas nama saksi Teddy Hendra kemudian saksi Karna Saleh menerangkan tanah tersebut masih milik saksi Karna Saleh dan belum dijual belikan kepada Terdakwa lalu setelah saksi Karna Puji menelusuri kepemilikannya dan dibenarkan oleh saksi Dadang dan saksi Ateng yang pada saat transaksi jual beli di Notaris Nyonya Soemantria,SH ikut menyaksikan dan para saksi juga pernah disuruh mengolah tanah oleh saksi Karna Saleh yang berlokasi di Gunung Masigit tersebut kemudian dengan adanya hal tersebut saksi Karna Saleh menunjukkan semua surat-surat kepemilikannya yang berbentuk Pengikatan Jual beli No. 38 tanggal 8 September 1994 yang dilakukan antara saksi Karna Saleh dengan Yeti Gumelan pada tahun 1994 yang sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Yeti Gumelan dari saksi Teddy Hendra dengan dibuatkan Akte Jual Beli No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 tanggal 28 Juli 1994 atas sebidang tanah hak milik Nomor 54/ Desa Gunungmasigit seluas 46.500 M2 kemudian setelah saksi Karna Puji mengetahui tanah yang berlokasi di gunung Masigit tersebut milik saksi Karna

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh namun pada saat saksi Karna Saleh berangkat ke Amerika surat-surat kepemilikan tanah tersebut dititipkan ke Terdakwa dan saksi Teddy Hendra tetapi hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa kemudian saksi Karna Puji diberi kuasa oleh saksi Karna Saleh membuat duplikat Sertifikat karena dianggap Sertifikat tersebut hilang kemudian pada saat saksi Karna Puji melaporkan ke BPN Kabupaten Bandung Barat dan meminta dibuatkan duplikat namun Terdakwa mendatangi BPN tersebut dan memberitahukan kepada saksi Jontor selaku petugas BPN bahwa sertifikat tersebut ada pada Terdakwa dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain lalu meminta memblokir permintaan duplikat dari saksi Karna Puji dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan fotocopy sertifikat lokasi tanah di Gunung Masigit berikut foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2001 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan bukti transferan sebesar 46.255,87 US Dollar yang di transfer di Bank Of Amerika pada tanggal 05 Juni 2007 kepada saksi Karna Saleh yang sebenarnya Kwitansi tersebut dan bukti transferan tidak pernah dibenarkan oleh saksi Karna Saleh karena tanah tersebut belum dialihkan atau dipindahtangankan kepada Terdakwa lalu permohonan pembuatan duplikat dibatalkan oleh pihak BPN, atas keterangan saksi Karna Saleh yang menerangkan tentang kepemilikan tanah masih milik saksi Karna Saleh sehingga saksi Karna Puji melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Karna Puji mengalami kerugian sebesar Rp490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 24 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIWATI alias SUTJIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIWATI alias SUTJIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

- ⇒ Satu berkas Surat Pemberitahuan Dan Keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 51,52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan Sertifikat pengganti dan tidak dialihkan/blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
- ⇒ Foto Kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Karma Saleh;
- ⇒ Bukti transfer uang dalam bentuk dolar Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;
- ⇒ Surat Kuasa dari Karna Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
- ⇒ Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddi Hendra) alamat Jalan Nanjung 138 RT. 4 RW. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengakuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddi Hendra dan pihak kedua Kama Saleh;
- ⇒ Pencabutan Surat Kuasa Pengolahan Lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yang diberikan kepada Kama Puji yang dilegalisasikan Notaris Tantan Sutanto Hermawanto, SH. Mkn nomor: 04/LEG/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Pengalihan Pasir tertanggal 9 Agustus 2010 antara Kama Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.Ip;
- ⇒ Copie Collactionee Akte Jual Beli No. 221/3-Cpt/JB/VH/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collactionee Akte Jual Beli No. 222/4-Cpt/JB/Vn/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collactionee Akte Jual Beli No. 223/5-CpfJBA/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Print Out dari / onlineeast3 bankofamerica.com/cgi-bin/ias/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transacsion Details;
- ⇒ Satu bundel Surat Perjanjian dalam bahasa Inggris foto copy yang disahkan dengan meterai cukup mengenai Peijanjian Pengambilan Rumah memakai atas nama Kama Saleh;
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Kama Laskar seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No.221 /3-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 755/PID.B/2012/PN.BB tanggal 04 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIWATI Alias SUTJIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti Surat berupa :

⇒ Satu berkas Surat Pemberitahuan Dan Keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 51,52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan Sertifikat pengganti dan tidak dialihkan/blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Foto kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Karma Saleh;
- ⇒ Bukti transfer uang dalam bentuk dolar Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;
- ⇒ Surat Kuasa dari Karna Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
- ⇒ Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddi Hendra) alamat Jalan Nanjung 138 RT. 4 RW. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengakuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddi Hendra dan pihak kedua Kama Saleh;
- ⇒ Pencabutan Surat Kuasa Pengolahan Lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yang diberikan kepada Kama Puji yang dilegalisasikan Notaris Tantan Sutanto Hermawanto, SH. Mkn nomor: 04/LEG/2010;
- ⇒ Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Pengalihan Pasir tertanggal 9 Agustus 2010 antara Kama Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.Ip;
- ⇒ Copie Collacionee Akte Jual Beli No. 221/3-Cpt/JP/VH/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collacionee Akte Jual Beli No. 222/4-Cpt/JP/Vn/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collacionee Akte Jual Beli No. 223/5-Cpf/JBA/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Print Out dari / onlineeast3 bankofamerica.com/cgi-bin/ias/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transacsion Details;
- ⇒ Satu bundel Surat Perjanjian dalam bahasa Inggris foto copy yang disahkan dengan meterai cukup mengenai Perjanjian Pengambilan Rumah memakai atas nama Kama Saleh;
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Kama Laskar seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan akte jual beli tanggal 28 Juli 1994, No.221 /3-Cpt/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/VII71994 yang dibuai di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa TEDDY HENDRA;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 437/PID/2012/PT.Bdg tanggal 21 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 04 Oktober 2012, Nomor : 755/PID.B/2012/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa SUCIWATI alias SUTJIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBUAT SURAT PALSU";
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti surat berupa :
    - ⇒ Satu berkas Surat Pemberitahuan Dan Keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 51,52, 54 dan 55 Desa Gunung Masigit sekaligus permohonan untuk tidak diterbitkan Sertifikat pengganti dan tidak dialihkan/blokir tertanggal 21 September 2011 atas nama Suciwati yang ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
    - ⇒ Foto Kwitansi tertanggal 27 Mei 2007, perihal tanda jadi tanggal 27 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas nama Kwitansi atau pemberi uangnya tercatat atas nama Santiwati penerima uang atas nama Karma Saleh;
    - ⇒ Bukti transfer uang dalam bentuk dolar Amerika melalui Bank Of America sebesar 46,255,87 US Dolar tanggal 5 Juni 2007;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Surat Kuasa dari Karna Saleh pada tanggal 27 Mei 2007;
- ⇒ Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama pihak pertama (Teddi Hendra) alamat Jl. Nanjung 138 Rt. 4 Rw. 13 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor KTP 327701191161003 (pemilik lahan) kepada pihak kedua (pengelola lahan) serta pengekuan pihak pertama selaku pemilik lahan yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat No. 10.03.07.10.00054 yang ditandatangani oleh pihak pertama Teddi Hendra dan pihak kedua Kama Saleh;
- ⇒ Pencabutan Surat Kuasa Pengolahan Lahan tanggal 22-12-2010 atas nama Teddy Hendra atas surat kuasa tertanggal 5-8-2010 yang diberikan kepada Kama Puji yang dilegalisasikan Notaris Tantan Sutanto Hermawanto, SH. Mkn nomor: 04/LEG/2010;
- ⇒ Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Pengalihan Pasir tertanggal 9 Agustus 2010 antara Kama Puji dengan Drs, Jajang Solihin, S.Ip;
- ⇒ Copie Collationee Akte Jual Beli No. 221/3-Cpt/JP/VH/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collationee Akte Jual Beli No. 222/4-Cpt/JP/Vn/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Copie Collationee Akte Jual Beli No. 223/5-Cpf/JP/II/1994 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 36 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 37 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 Nomor 38 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Turunan/Salinan/Grosse akta pengikatan jual beli atas nama Kama Saleh tanggal 8 September 1994 nomor 39 Notaris Sri Ahyani, SH. MH;
- ⇒ Print Out dari / onlineeast3 bankofamerica.com/cgi-bin/ias/A/59/ActivityDetailControl?b... Banking Bank Of America Cheking-1179 : Account Activity, yang berisi data transaksi rekening sejak tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011, berikut 5 (lima) lembar Transaction Details;

- ⇒ Satu bundel Surat Perjanjian dalam bahasa Inggris foto copy yang disahkan dengan meterai cukup mengenai Perjanjian Pengambilan Rumah memakai atas nama Kama Saleh;
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 51 atas nama Suciwati seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No. 222/4-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp 46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 54 atas nama Teddy Hendra yang terletak di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No. 223/5-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama Yeti Gumelan dari Kama Saleh perihal pembelian sebidang tanah SHM No. 52 atas nama Kama Laskar seluas 46.500 M2 di Blok Cigintung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung seluas 46.500 M2 milik Yeti Gumelan yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 28 Juli 1994, No.221 /3-Cpt/JB/VII/1994 yang dibuat di hadapan Notaris Soemantria tertanggal 8 September 1994 senilai Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa TEDDY HENDRA;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2012/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pertanahan, dengan tegas telah menyatakan bahwa pemilik tanah atas sebidang tanah adalah orang/pemegang hak yang namanya tercantum disebut dalam Sertifikat atas tanah yang bersangkutan dan Sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat;
- Bahwa terdapat fakta bahwa tanah tersebut (objek yang diatur dalam Surat Kuasa antara Pemohon Kasasi, suami saya, TEDDY HENDRA dengan Pelapor) yaitu : Sertifikat No. 54 Blok Cigitung Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, sampai saat ini masih terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan atas nama Pemohon Kasasi, suami saya, TEDDY HENDRA;

- Bahwa pertimbangan judex facti seperti ini adalah pertimbangan yang keliru, karena judex facti telah memproses dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keliru. Dimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi adalah bahwa Pemohon Kasasi, suami saya, TEDDY HENDRA terbukti melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1, namun memberi pertimbangan serta putusan hukumnya tentang sahnya kepemilikan sebidang tanah melalui keterangan saksi ahli, bukti-bukti jual beli, yang seluruhnya bukti tersebut disangkal kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa namun meskipun terdapat fakta seperti tersebut di atas, judex facti menyebut dalam pertimbangan hukumnya, pemilik tanah adalah KARNA SALEH (saksi) sehingga dengan pertimbangan seperti itu Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Hakim judex facti juga telah keliru menerapkan hukum atas penilaian sebuah Surat Kuasa, di mana Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi menyebut pada pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, suami saya TEDDY HENDRA dalam menerbitkan sebuah Surat Kuasa, adalah suatu perbuatan hukum pidana;
- Bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru karena surat kuasa menurut hukum yang berlaku (KUH Perdata) maupun dalam teori hukum adalah sebuah hukum yang sifatnya mengatur, artinya diberikan kebebasan untuk mengatur hal-hal apa saja yang para pihak inginkan dalam konteks sebuah pekerjaan. Dengan kata lain Hakim tidak bisa masuk mengkriminalisasi sebuah surat kuasa karena itu adalah merupakan wilayah perbuatan hukum perdata yang dilindungi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- Bahwa terdapat fakta ada Surat Kuasa yang ditandatangani Pemohon Kasasi, suami saya, TEDDY HENDRA dan selanjutnya dibatalkan atau

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut, namun fakta ini tidak ada alasan hukum untuk ditafsirkan Hakim menjadi suatu perbuatan pidana karena pencabutan surat kuasa diperbolehkan oleh undang-undang. Sedangkan Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebut pencabutan Surat Kuasa ini bagian dari tindak pidana, yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, suami saya TEDDY HENDRA;

- Bahwa judex facti telah membuat pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan pidana 1 tahun 6 bulan atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun judex facti tidak pernah dengan jelas memperlihatkan atau merumuskan adanya suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dan lagi pula Jaksa/ Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan maupun tuntutan hukumnya terhadap diri Pemohon Kasasi tidak pernah jelas menyebutkan tentang perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Penuntut Umum hanya menyebut Pemohon Kasasi/Terdakwa, suami saya, TEDDY HENDRA memberi kuasa kepada Pelapor selanjutnya mencabut kuasa tersebut dan akhirnya Pelapor dirugikan. Sedangkan dalam proses pembuktian perbuatan pidana di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi telah mengizinkan 2 (dua) orang saksi ahli bersaksi di bawah sumpah, menerangkan telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, suami saya, TEDDY HENDRA kepada orang lain;
- Bahwa tuduhan pemalsuan surat dengan sahnya jual beli adalah 2 (dua) peristiwa hukum dengan nilai hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dipersatukan kebenarannya. Sedangkan judex facti telah mencampur adukkan dan hasilnya memutus perkara ini keluar dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Bahwa dengan sikap/cara mengadili Hakim dengan secara demikian tersebut, maka Hakim telah memutus perkara pidana dengan pertimbangan hukum perdata, dengan kata lain telah memutus dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa turut serta membuat Surat palsu yaitu Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tertanggal 5 Agustus 2010 dan dalam Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tersebut disebutkan bahwa tanah yang berlokasi di Gunung Masigit (Pasir Ekek) Kelurahan Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat No. 10.14.03.07.100054 yang dikuasakan kepada Karna Puji untuk dikelola, dipergunakan, diganti pasirnya atau ditanami pohon produktif adalah milik Terdakwa, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Akta Jual Beli No. 223/5-Cpt/JP/VII/1994 dan Akta Jual Beli No.222/4-Cpt/JP/VII/1994 tanah yang menjadi objek dalam Surat Kuasa Pengelolaan Lahan tersebut bukan lagi milik Terdakwa tetapi milik Karna Saleh, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat Surat Kuasa Pengolahan Lahan untuk ditandatangani oleh Teddy Hendra dan pembuatan surat kuasa tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Karna Puji. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa Pengolahan Lahan tertanggal 05 Agustus 2010 adalah palsu, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUCIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (Alm)** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH  
ttd/Sri Murwahyuni, SH.MH

K e t u a,  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**

20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.132 K/Pid/2013